



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572 Fax. (0711) 580572 kode Pos 30662  
Laman : www.fisip.unsri.id

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR : 0587 /UN9.FISIP/TU.SK/2024**

tentang

**DOSEN PEMBIMBING TESIS**  
**PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang** :
- Bahwa mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Tesis.
  - Bahwa untuk kegiatan penyusunan tesis mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing tesis yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
  - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.4024/D/T/K-N/2009, tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi.
  - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0237/UN9/KP/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
  - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021, Tanggal 22 September 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2021-2025.
  - Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya No. 0108/UN9.FISIP/TU.ST/2024, tanggal 05 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA	NIM	DOSEN PEMBIMBING
NAURAH ATHAYA	07012682327008	1. Dr. ALAMSYAH, M.Si.
		2. Dr. SENA PUTRA PRABUJAYA, S.AP., M.AP.

- Kedua** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA dari sumber dana PNPB oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 13 Juni 2024  
Dekan

Prof. Dr. Alfritri, M.Si.  
NIP 19660122-199003 1 004

**Tembusan :**

- Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
- Para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNSRI
- Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSRI
- Dosen Pembimbing

